

Analisis Penjatuhan Hukuman dalam Tindak Pidana Aborsi di Pengadilan Negeri Makassar

(Studi Putusan Nomor: 1224/Pid.Sus/2022/PN.Mks.)

Wahid Ramadhan^{1*}, Andi Rahmah², Andi Tanwir Mappanyukki³

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Timur Makassar

Email: wahidramadhann27@gmail.com¹, rahmahamzah1205@gmail.com²,

anditanwirmappanyukki@gmail.com³

*Penulis Korespondensi: wahidramadhann27@gmail.com

Abstract. *Abortion is prohibited under the Indonesian criminal law system. In fact, it is categorized as a crime against life, regulated by several laws and regulations, including the Criminal Code and the Health Law. Indonesian criminal law defines abortion as "Termination of Pregnancy," which is regulated by Articles 299, 346, 347, 348, and 349 of the Criminal Code. These articles clearly and unequivocally prohibit abortion for any reason, including abortion for emergency (forced) reasons, such as rape. This type of research is normative legal research (normative legal research method). The normative legal research method is a library legal research conducted by examining legal literature materials such as Legislation, Judge's Decisions, Books, Journals, Theses and Legal Dictionaries. The results of the study indicate that (1) The Judge imposed a sentence of 2 (two) years. This seems light and unfair because the defendant's actions should have been given a heavier sentence as stated in the case that the defendant had committed his crimes seven times. (2) The judge's considerations in imposing criminal sanctions in Decision Number 1224/Pid.Sus/PN.Mks, concluded that the judge's decision to sentence the defendant to two years in prison was lenient and did not reflect the sense of justice that should have been upheld. This was because the defendant's actions were classified as a serious crime that had a widespread moral and social impact on society.*

Keywords: *Abortion violations; Health law; Illegal abortion; Legal penalties; Reproductive rights*

Abstrak. Perbuatan aborsi dalam sistem hukum pidana Indonesia dilarang untuk dilakukan. Bahkan perbuatan aborsi dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap nyawa yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya Hukum Pidana dan Undang-Undang tentang Kesehatan. Hukum pidana Indonesia mengartikan aborsi sebagai "Pengguguran Kandungan" yang diatur Pasal 299, 346, 347, 348, dan 349 KUHPidana. Pasal-pasal ini secara jelas dan tegas menyatakan larangan melakukan aborsi dengan alasan apapun, termasuk aborsi karena alasan darurat (terpaksa) yaitu akibat perkosaan. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan hukum seperti Perundang-undangan, Putusan Hakim, Buku, Jurnal, Skripsi dan Kamus Hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Hakim menjatuhkan pidana selama 2 (dua) Tahun. terkesan ringan dan kurang adil karena perbuatan terdakwa sepatutnya diberikan lebih berat sebagaimana tertuang dalam duduk perkara bahwa terdakwa telah melakukan kejahatannya sebanyak 7 Kali. (2) Pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana pada Putusan Nomor 1224/Pid.Sus/PN.Mks, menyimpulkan bahwa putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun kepada terdakwa terkesan masih ringan dan belum mencerminkan rasa keadilan yang seharusnya ditegakkan. Hal ini dikarenakan perbuatan terdakwa tergolong sebagai tindak pidana serius yang berdampak luas secara moral dan sosial di masyarakat.

Kata Kunci: Aborsi ilegal; Hak reproduksi; Hukum kesehatan; Pelanggaran aborsi; Sanksi hukum.

1. LATAR BELAKANG

Hukum pidana memiliki fungsi utama menjaga ketertiban dan keselamatan masyarakat melalui ancaman sanksi bagi pelanggar hukum. Salah satu bentuk pelanggaran yang menjadi perhatian serius adalah tindak pidana aborsi. Aborsi di Indonesia secara hukum dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa sebagaimana diatur dalam Pasal 299, 346–349 KUHP. Meskipun demikian, Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 jo. No. 17 Tahun 2023

memberikan pengecualian terhadap aborsi dalam kondisi darurat medis, kehamilan akibat perkosaan, atau adanya kelainan janin berat. Namun, praktik aborsi ilegal masih marak terjadi, sering kali dilakukan tanpa prosedur medis yang aman, menyebabkan risiko tinggi terhadap keselamatan ibu. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis penjatuhan hukuman dalam tindak pidana aborsi berdasarkan Putusan Nomor: 1224/Pid.Sus/2022/PN. Mks. untuk memahami konsistensi penerapan hukum pidana terhadap kasus aborsi di Indonesia.

Penelitian oleh Dwiana & Maya (2018) menyoroti bahwa sebagian besar kasus aborsi di Indonesia dilakukan tanpa metode medis yang aman, menyebabkan tingginya angka komplikasi. Yofik Tofik (2022) menjelaskan peran hukum pidana dalam menegakkan ketertiban sosial serta fungsi sanksi sebagai upaya pencegahan kejahatan. Nurhadi (2020) mengkaji dilema moral dan hukum dalam penegakan tindak pidana aborsi, sedangkan Sari & Lubis (2021) meneliti efektivitas hukum kesehatan dalam mencegah praktik aborsi ilegal. Sementara itu, Putri (2019) menemukan bahwa rendahnya kesadaran hukum dan akses terhadap layanan kesehatan menjadi faktor utama maraknya aborsi tidak aman. Kajian-kajian ini menunjukkan adanya ketegangan antara penegakan hukum, aspek kesehatan reproduksi, dan realitas sosial di masyarakat.

Penelitian ini memiliki kebaruan pada fokus analisisnya terhadap putusan pengadilan aktual Putusan No. 1224/Pid.Sus/2022/PN. Mks.—yang belum banyak dikaji sebelumnya. Kajian ini tidak hanya menelaah aspek normatif dari ketentuan KUHP dan UU Kesehatan, tetapi juga menganalisis pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku aborsi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi empiris terhadap pemahaman bagaimana hukum pidana diterapkan dalam praktik peradilan nyata, serta menawarkan perspektif baru dalam menilai efektivitas hukum dalam menanggulangi kejahatan aborsi di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Tindak Pidana

Kejahatan atau tindak pidana (*strafbaar feit* atau *delik*) merupakan salah satu konsep utama dalam hukum pidana. Secara etimologis, istilah *delik* berasal dari bahasa Latin *delictum*, yang juga digunakan dalam bahasa Jerman, Prancis, dan Belanda. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *delik* diartikan sebagai perbuatan yang dapat dihukum karena melanggar hukum.

Dalam bahasa Belanda, strafbaarfeit terdiri atas tiga unsur yaitu straf yang berarti pidana, baar yang berarti dapat, dan feit yang berarti tindakan atau perbuatan. Karena itu, strafbaarfeit dipahami sebagai setiap tindakan yang dapat dikenai hukuman.

Para ahli memberikan definisi yang beragam. Vos menyatakan bahwa tindak pidana adalah setiap tindakan yang diancam dengan hukuman oleh hukum. Utrecht menegaskan bahwa tindak pidana merupakan peristiwa yang berkaitan dengan tindakan manusia beserta akibatnya. Pompe mengartikan tindak pidana sebagai pelanggaran norma yang mengganggu ketertiban hukum dan memerlukan hukuman untuk menjaga ketertiban serta melindungi kepentingan hukum. Simons menekankan bahwa tindak pidana adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan kesalahan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya. Dalam hukum pidana, kejahatan dapat berbentuk tindak pidana material, yaitu kejahatan yang menitikberatkan pada akibat, maupun tindak pidana formil yang menitikberatkan pada perbuatan tanpa melihat akibatnya. Secara umum, tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi bagi pelakunya.

Tindak pidana pada dasarnya dibentuk oleh unsur-unsur faktual yang mencakup perbuatan dan akibat dari perbuatan tersebut. Unsur-unsur inilah yang disebut sebagai unsur eksternal suatu tindak pidana. Dalam KUHP, sebagian besar rumusan pasal mencantumkan unsur-unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dinyatakan terbukti melakukan suatu tindak pidana. Menurut para ahli, unsur tindak pidana juga mencakup unsur subjektif, yaitu unsur yang melekat pada diri pelaku seperti niat, kehendak, atau sikap batin; serta unsur objektif, yaitu keadaan atau perbuatan yang tampak secara lahiriah. Moeljatno menyebutkan bahwa suatu tindakan dapat disebut sebagai tindak pidana apabila dilakukan oleh manusia, memenuhi rumusan undang-undang (unsur formil), dan bersifat melawan hukum (unsur materiil). Pompe juga menegaskan bahwa tindak pidana merupakan tindakan manusia yang dilakukan dengan kesengajaan maupun kealpaan. Dengan demikian, seseorang dapat dijatuhi hukuman apabila tindakan yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHP atau undang-undang lain yang relevan.

Tindak pidana dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai bentuk. Dalam KUHP, dikenal pemisahan antara kejahatan dan pelanggaran. Berdasarkan cara perumusannya, terdapat tindak pidana formil yang menitikberatkan pada perbuatan serta tindak pidana materiil yang menitikberatkan pada akibat. Berdasarkan bentuk kesalahan, tindak pidana dapat berupa kejahatan yang disengaja (dolus) maupun yang tidak disengaja (culpa). Dari jenis perbuatannya, tindak pidana dibedakan menjadi perbuatan aktif dan perbuatan pasif (omisi). Dari segi waktu, terdapat tindak pidana yang selesai seketika serta tindak pidana yang

berlangsung lama. Selain itu, tindak pidana juga dibedakan berdasarkan subjeknya, seperti tindak pidana umum yang dapat dilakukan oleh siapa saja dan tindak pidana khusus yang hanya dapat dilakukan oleh orang dengan kedudukan tertentu. Ada pula tindak pidana yang memerlukan pengaduan (delik aduan) dan yang tidak memerlukannya, serta tindak pidana yang diperberat atau diringankan berdasarkan keadaan tertentu. Secara keseluruhan, pengklasifikasian ini menunjukkan bahwa tindak pidana memiliki cakupan yang luas dan diatur berdasarkan berbagai aspek yang relevan dalam hukum pidana.

Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep penting dalam hukum pidana yang berkaitan dengan penentuan layak tidaknya seseorang dijatuhi hukuman atas perbuatan yang telah dilakukannya. Prinsip ini bertujuan memastikan bahwa seseorang hanya dapat dihukum apabila ia benar-benar memiliki kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya. Menurut Van Hamel, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan kemampuan pelaku untuk memahami akibat dari perbuatannya, menyadari bahwa masyarakat tidak menyetujui perbuatannya, serta memiliki kemampuan untuk menentukan tindakan yang dilakukannya. Pompe juga menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana didasarkan pada kemampuan pelaku untuk menggunakan akal sehat, memahami arti dan akibat perbuatannya, serta mengendalikan kehendaknya. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak hanya berhubungan dengan tindakan yang dilarang, tetapi juga kondisi psikologis dan kemampuan batin pelaku dalam mempertimbangkan perbuatannya tersebut. Pada intinya, seseorang dinilai bertanggung jawab secara pidana apabila ia melakukan suatu tindakan melawan hukum dengan kesadaran, kemampuan berpikir, serta pilihan kehendak yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum.

Pertanggungjawaban pidana memiliki keterkaitan erat dengan pengenaan sanksi pidana karena keduanya merupakan satu kesatuan dalam proses penegakan hukum. Seseorang baru dapat dijatuhi sanksi apabila ia terbukti bersalah dan memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana. Dalam konsep ini, aspek subjektif pelaku sangat menentukan, karena tanggung jawab pidana lahir dari kesalahan pribadi yang melekat pada diri pelaku. KUHP menegaskan bahwa suatu tindakan hanya dapat dipidana jika ada aturan yang mendahuluinya, sehingga seseorang dianggap bertanggung jawab apabila ia bertindak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Pertanggungjawaban pidana juga terkait dengan teori-teori hukum seperti tanggung jawab mutlak (strict liability), tanggung jawab berdasarkan kesalahan, dan tanggung jawab berdasarkan kelalaian, yang semuanya mempengaruhi cara menentukan beban hukuman

terhadap pelaku. Sanksi pidana sendiri diatur dalam Pasal 10 KUHP yang membagi hukuman menjadi pidana pokok seperti pidana mati, penjara, kurungan, denda, dan tutupan, serta pidana tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu dan perampasan barang. Tujuan sanksi pidana tidak hanya untuk memberikan balasan, tetapi juga untuk melindungi masyarakat, mencegah terulangnya kejahatan, dan menciptakan ketertiban hukum.

Kesalahan merupakan dasar utama bagi pembentukan pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum pidana, tidak mungkin seseorang dinyatakan bertanggung jawab apabila tidak terbukti memiliki kesalahan atas perbuatannya. Kesalahan ini mencakup dua unsur utama, yaitu unsur kesengajaan dan unsur kealpaan, yang menunjukkan kondisi batin pelaku ketika melakukan tindakan tersebut. Pertanggungjawaban pidana lahir dari adanya tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan kesadaran atau kelalaian yang dapat dicela secara moral sehingga pelaku layak untuk dikenai hukuman. Dalam beberapa kasus, seseorang dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana apabila terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab, seperti gangguan jiwa atau keadaan paksaan. Namun, jika kesalahan terbukti, maka pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan tingkat kesalahannya. Oleh karena itu, hubungan antara kesalahan dan pertanggungjawaban pidana bersifat melekat, di mana keberadaan kesalahan menentukan sejauh mana pelaku dapat dijatuhi hukuman dan bagaimana berat ringannya sanksi yang dijatuhkan.

Tindak Pidana Aborsi

Aborsi merupakan tindakan penghentian kehamilan sebelum janin mampu bertahan hidup di luar kandungan, baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Dalam konteks medis, aborsi didefinisikan sebagai pengeluaran janin atau embrio dari rahim sebelum usia kehamilan mencapai batas viabilitas, yaitu sekitar 20 hingga 24 minggu atau ketika berat janin kurang dari 500 gram. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), aborsi meliputi seluruh proses penghentian kehamilan yang menyebabkan berakhirnya perkembangan janin sebelum mampu hidup secara mandiri. Dalam perspektif hukum Indonesia, aborsi termasuk tindakan yang dilarang, kecuali pada keadaan tertentu yang bersifat darurat, seperti ancaman serius terhadap keselamatan ibu atau kehamilan akibat perkosaan yang menimbulkan trauma psikologis. Aborsi dalam hukum pidana disebut sebagai “mengakhiri kehamilan”, sebagaimana termuat dalam Pasal 299, 346, 347, 348, dan 349 KUHP.

Meskipun istilah medis menggunakan kata "aborsi", KUHP tidak menggunakan istilah tersebut namun tetap mengatur perbuatannya sebagai suatu tindak pidana. Secara prinsipil, hukum pidana Indonesia menganggap aborsi sebagai pelanggaran terhadap hak hidup janin, karena janin dipandang sebagai subjek hukum yang berhak memperoleh perlindungan sejak dalam kandungan.

Aborsi dapat dikategorikan dalam beberapa jenis berdasarkan penyebab, metode, dan tujuan pelaksanaannya. Secara umum, aborsi dibedakan menjadi aborsi spontan dan aborsi provokatif. Aborsi spontan adalah keguguran alami yang terjadi tanpa intervensi manusia, sedangkan aborsi provokatif adalah aborsi yang dilakukan secara sengaja, baik melalui tindakan medis maupun non-medis. Dalam bidang medis, dikenal aborsi terapeutik yang dilakukan atas dasar indikasi kesehatan untuk menyelamatkan nyawa ibu atau mencegah kerusakan permanen pada kesehatan fisik maupun mentalnya. Di sisi lain, terdapat aborsi kriminal, yaitu aborsi yang dilakukan tanpa dasar medis serta tidak memenuhi ketentuan hukum. Aborsi juga dapat dibedakan seperti aborsi eugenetik yang dilakukan untuk mencegah kelahiran anak dengan kelainan genetik, aborsi langsung dan aborsi tidak langsung yang berkaitan dengan tujuan tindakan medis, serta aborsi selektif berdasarkan kondisi tertentu pada janin. Dalam konteks hukum Indonesia, hanya aborsi terapeutik yang diperbolehkan, sedangkan aborsi yang dilakukan secara sengaja untuk alasan selain medis dikategorikan sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, seluruh bentuk aborsi provokatif yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta KUHP dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum.

Aborsi yang dilakukan tanpa alasan yang dibenarkan oleh undang-undang merupakan tindak pidana dan dapat dikenakan sanksi berdasarkan KUHP maupun Undang-Undang Kesehatan. Pasal 346 KUHP mengatur bahwa perempuan yang dengan sengaja menggugurkan kandungannya, baik sendiri maupun melalui bantuan orang lain, diancam dengan pidana penjara. Pasal 347 KUHP menetapkan ancaman pidana bagi siapa pun yang melakukan aborsi tanpa persetujuan perempuan tersebut, dengan ancaman pidana yang lebih berat apabila tindakan tersebut menyebabkan kematian. Sementara itu, Pasal 348 KUHP mengatur aborsi dengan persetujuan perempuan namun tetap dianggap tindak pidana dan diancam pidana penjara, terutama jika tindakan tersebut mengakibatkan kematian. Pasal 349 KUHP memberikan penekanan khusus terhadap tenaga medis seperti dokter, bidan, atau apoteker yang membantu melakukan aborsi, di mana hukuman yang dijatuhkan diperberat serta dapat disertai pencabutan izin praktik. Selain KUHP, Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

menetapkan pidana penjara bagi setiap orang yang melakukan aborsi tidak sesuai dengan pengecualian hukum. Tingginya ancaman pidana mencerminkan perlindungan hukum yang kuat terhadap hak hidup janin. Hal ini menunjukkan bahwa negara memandang aborsi ilegal sebagai tindakan serius yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan moralitas sosial.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum yang relevan untuk menjawab permasalahan yang dibahas. Penelitian hukum normatif berfokus pada pengkajian asas, norma, dan ketentuan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli, putusan hakim, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji bersifat yuridis dan membutuhkan analisis mendalam terhadap ketentuan hukum positif yang berlaku, khususnya yang mengatur mengenai tindak pidana aborsi dan penjatuhan sanksinya.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui penelusuran dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta putusan pengadilan yang menjadi objek kajian, yaitu Putusan Nomor 1224/Pid.Sus/2022/PN.Mks. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum pidana, jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, serta pendapat para ahli. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia yang memberikan penjelasan tambahan mengenai konsep-konsep hukum tertentu. Seluruh bahan ini dianalisis secara sistematis untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pengaturan dan penerapan hukum terkait tindak pidana aborsi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu mengumpulkan dan mengkaji berbagai dokumen hukum yang berkaitan langsung dengan permasalahan penelitian. Dokumen tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta bahan pustaka yang memberikan informasi dan penjelasan mengenai aspek hukum aborsi. Proses ini dilakukan secara cermat untuk memastikan bahwa seluruh data yang diperoleh relevan, valid, dan mendukung pembahasan.

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah pengolahan dan analisis data. Data disusun dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, serta mengelompokkan bahan hukum ke dalam struktur yang sesuai dengan tujuan penelitian. Data kemudian dianalisis

menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu metode yang mengutamakan penjelasan mendalam melalui penafsiran terhadap norma hukum dan pandangan ahli. Analisis ini dilakukan untuk menjelaskan penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana aborsi, serta mempertimbangkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam kasus yang diteliti. Hasil analisis dari seluruh data tersebut selanjutnya diinterpretasikan sesuai dengan kaidah metodologi penelitian hukum, sehingga diperoleh kesimpulan yang logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Aborsi

Putusan atas perkara tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh terdakwa Jumrianita alias Nita diperiksa oleh Pengadilan Negeri Makassar dengan mekanisme pemeriksaan biasa pada tingkat pertama. Terdakwa merupakan seorang perempuan berusia 29 tahun, lahir di Waka pada 25 Februari 1993, beragama Kristen, bekerja sebagai karyawan swasta, dan bertempat tinggal di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Sejak tahap penyidikan hingga persidangan, terdakwa menjalani serangkaian penahanan mulai 11 Juni 2022 hingga 3 Januari 2023, yang dilakukan melalui beberapa kali perpanjangan oleh penyidik, Jaksa Penuntut Umum, serta Ketua Pengadilan Negeri. Meskipun telah diberi hak untuk didampingi penasihat hukum, terdakwa memilih untuk menjalani persidangan tanpa pendampingan. Dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum menjadi dasar pemeriksaan dan membentuk konstruksi yuridis terhadap tindak pidana aborsi yang dilakukan terdakwa.

Dalam melakukan analisis terhadap penerapan hukum pidana materiil dalam perkara ini, penulis melihat bahwa hakim menggunakan landasan norma yang relevan, khususnya terkait pasal-pasal mengenai larangan aborsi dalam KUHP, serta ketentuan mengenai perbuatan berulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP. Fakta persidangan mengungkapkan bahwa terdakwa telah melakukan aborsi berulang kali selama periode 2012 hingga 2017, dan hal tersebut dibuktikan melalui rangkaian alat bukti yang sah, seperti ditemukannya tujuh orok bayi dalam kotak plastik dan keterangan para saksi yang melihat langsung temuan tersebut. Selain bukti fisik, pengakuan terdakwa dalam persidangan yang menyatakan bahwa ia melakukan aborsi sebanyak tujuh kali atas bujukan pasangannya menjadi bagian dari alat bukti yang mendukung terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana. Dari perspektif pembuktian, penulis menilai bahwa hakim telah menyusun penalaran hukum secara logis dan sistematis dengan mengaitkan setiap alat bukti sehingga membentuk kesimpulan yang terpadu dan meyakinkan.

Hakim juga mempertimbangkan bahwa tidak terdapat alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, baik dari sisi justification maupun excuse, sehingga secara yuridis seluruh syarat pemidanaan telah terpenuhi. Penulis menilai bahwa konstruksi yuridis yang digunakan hakim telah sejalan dengan asas legalitas, asas kepastian hukum, serta asas *in dubio pro reo*, karena putusan didasarkan pada pembuktian yang jelas dan meyakinkan. Selain itu, hakim juga mengemukakan pertimbangan non-yuridis terkait kondisi pribadi terdakwa, seperti usia yang relatif muda dan pengaruh psikologis dari bujukan pasangan. Namun demikian, penulis menilai bahwa pertimbangan non-yuridis tersebut tidak cukup kuat untuk mengimbangi sifat serius dari tindak pidana aborsi berulang yang dilakukan terdakwa. Tindak pidana aborsi tidak hanya menyangkut pelanggaran terhadap nyawa, tetapi juga merupakan persoalan sosial dan moral yang berdampak luas pada masyarakat. Oleh karena itu, pemidanaan seharusnya mampu menghadirkan efek jera dan memberikan pesan tegas mengenai larangan aborsi ilegal.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, analisis penulis menunjukkan bahwa sekalipun penerapan pasal dan pembuktian telah dilakukan secara tepat, putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun kepada terdakwa masih dinilai terlalu ringan dan belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan substantif. Mengingat terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut sebanyak tujuh kali, seharusnya pemidanaan mempertimbangkan bobot pelanggaran yang sangat serius tersebut serta memberikan sanksi yang lebih berat sesuai ketentuan hukum materiil yang berlaku.

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Hukuman pada Tindak Pidana Aborsi berdasarkan Putusan Nomor 1224/Pid.Sus/2022/PN.Mks

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam perkara aborsi berdasarkan Putusan Nomor 1224/Pid.Sus/2022/PN.Mks disusun melalui penilaian menyeluruh terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan serta pertimbangan yuridis yang relevan. Hakim menekankan bahwa rangkaian alat bukti berupa ditemukannya tujuh janin yang disimpan dalam sebuah kotak plastik, keterangan saksi yang pertama kali menemukan kotak berisi janin dalam keadaan membusuk, serta keterangan saksi-saksi lain yang memperkuat bahwa penemuan tersebut bukan kejadian kebetulan, menjadi indikator kuat bahwa tindak pidana aborsi dilakukan secara sadar dan berulang oleh terdakwa. Pengakuan terdakwa mengenai tindakannya melakukan aborsi sebanyak tujuh kali sejak tahun 2012 hingga 2017 serta keterangannya bahwa tindakan tersebut dilakukan akibat bujukan pasangannya, menjadi salah satu alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian tinggi selama diberikan

tanpa tekanan. Hakim kemudian menilai bahwa seluruh unsur tindak pidana aborsi terpenuhi, termasuk unsur kesengajaan, unsur turut serta, serta unsur perbuatan berulang sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam aspek pembuktian, hakim menyusun penalaran hukum secara runtut dengan menghubungkan setiap alat bukti, baik fisik maupun keterangan saksi dan pengakuan terdakwa, sehingga menghasilkan kesimpulan yuridis yang logis dan terpadu. Tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, sehingga syarat pemidanaan dinilai lengkap. Hakim menerapkan asas legalitas, asas kepastian hukum, dan asas *in dubio pro reo* secara tepat, sebab putusan diberikan berdasarkan bukti yang jelas dan tidak menimbulkan keraguan. Penilaian terhadap dua alat bukti yang sah sesuai ketentuan KUHP juga telah dipenuhi, sehingga dasar yuridis bagi pemidanaan dianggap valid.

Namun, analisis penulis menunjukkan bahwa meskipun landasan hukum yang digunakan hakim telah tepat dan proses pembuktian telah memenuhi standar normatif, putusan yang menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun kepada terdakwa dinilai masih terlalu ringan dan belum mencerminkan rasa keadilan substantif yang seharusnya ditegakkan. Tindak pidana aborsi yang dilakukan secara berulang merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap nilai kehidupan dan memiliki dampak moral serta sosial yang luas di masyarakat. Oleh karena itu, pemidanaan seharusnya tidak hanya mempertimbangkan unsur-unsur yang meringankan terdakwa, seperti usia yang masih muda dan pengaruh bujukan pasangan, namun harus pula memperhatikan aspek preventif dan represif agar mampu memberikan efek jera bagi pelaku maupun masyarakat. Penulis berpandangan bahwa hakim belum menempatkan kasus ini sebagai persoalan sosial yang signifikan sehingga hukuman yang dijatuhkan belum sepenuhnya menggambarkan tingkat keseriusan perbuatan terdakwa. Dengan demikian, meskipun pertimbangan hukum hakim telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas pemidanaan, besaran pidana yang dijatuhkan dinilai belum proporsional dengan bentuk dan frekuensi kejahatan yang dilakukan, terutama karena terdakwa telah melakukan aborsi sebanyak tujuh kali dalam kurun waktu bertahun-tahun.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Nomor 1224/Pid.Sus/PN.Mks, penulis menyimpulkan bahwa penerapan hukum pidana materil dalam kasus ini telah memenuhi ketentuan Pasal 77A ayat (1) jo. Pasal 45A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Tuntutan jaksa yang meminta pidana tiga tahun

enam bulan dibandingkan dengan putusan hakim yang menjatuhkan pidana dua tahun dinilai terlalu ringan, mengingat terdakwa telah melakukan tindak pidana aborsi sebanyak tujuh kali. Putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan substantif, karena tindak pidana aborsi yang dilakukan berulang memiliki dampak moral dan sosial yang serius dan seharusnya memperoleh sanksi yang lebih berat untuk memberikan efek jera.

Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana aborsi, penulis menyarankan agar aparat penegak hukum, khususnya hakim, jaksa, dan penyidik, lebih memperhatikan rasa keadilan substantif masyarakat dengan mempertimbangkan aspek yuridis, moral, dan sosial secara seimbang. Putusan yang dijatuhkan sebaiknya tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memiliki nilai edukatif dan preventif untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku serta mencegah terulangnya tindakan serupa. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman diharapkan mampu menegakkan prinsip *equality before the law* dan memberikan pemidanaan yang sesuai dengan tingkat keseriusan tindak pidana, terutama ketika tindak pidana dilakukan berulang seperti dalam kasus ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam dalamnya kepada Ayahanda Abdul Majid yang telah menjadi teladan terbesar dalam hidup penulis. Meskipun tidak berkesempatan mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi, beliau selalu memberikan dukungan moral dan material yang tak pernah putus, serta menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Ibunda Syamsinur Hadrawi atas segala doa, semangat, dan pengorbanan yang tidak ternilai, yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis hingga terselesaikannya karya ini.

Selain itu, penulis juga berterima kasih kepada seseorang yang pernah hadir dalam kehidupan penulis namun tidak dapat disebutkan namanya. Terima kasih untuk pata hati yang telah di berikan, Ternyata perginya anda dari penulis memberikan dorongan kuat bagi penulis untuk terus maju, memperbaiki diri, dan memahami arti kedewasaan, kesabaran serta makna kehilangan sebagai bagian dari proses pembentukan karakter dalam menghadapi dinamika kehidupan. Terimakasih telah menjadi bagian menyenangkan sekaligus menyakitkan dari pendewasaan ini. Pada akhirnya setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya.

Ucapan terima kasih selanjutnya penulis tujukan kepada Bapak Dr. Abd. Rahman, S.Pt., S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Indonesia Timur; Bapak Dr. Amiruddin Pabbu S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum; Bapak Dr. Abd. Basir S.Hi., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum; serta Bapak Ambo Esa SH., MH. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Indonesia Timur Makassar. Penghargaan yang sebesar-besarnya juga penulis berikan kepada Ibu A. Rahmah S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak A. Tanwir Mappanyukki S.H., M.H. selaku Pembimbing II atas segala bimbingan, arahan, dan masukan yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Tidak lupa, penulis berterima kasih kepada seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur Makassar atas ilmu dan dukungan yang telah diberikan selama masa perkuliahan.

Akhirnya, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum, khususnya angkatan 2021, atas kebersamaan dan persahabatan yang terjalin selama proses studi. Terima kasih pula kepada semua pihak yang telah membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Doa, dukungan, dan bantuan yang diberikan sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang diberikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda.

DAFTAR REFERENSI

- Andrew Shandy Utama. (2021). *Problematisasi Penegakan Hukum*. Solok: Penerbit Insan Cendekia Mandiri.
- Arsalna, H. A., & Susila, M. E. (2021). Pertanggungjawaban pidana bagi remaja yang melakukan aborsi karena kehamilan di luar nikah. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2(1). <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i1.11563>
- Djaenab. (2018). Efektifitas dan berfungsinya hukum dalam masyarakat. *Jurnal Ash-Shahabiah*.
- Gialdah, T. B., & Tien, S. (2020). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Hamdayani, dkk. (2021). Hubungan pengetahuan dengan sikap remaja tentang dampak aborsi. *Jurnal Keperawatan Florence Nightingale (JKFN)*, 4(2). <https://doi.org/10.52774/jkfn.v4i2.82>
- Hasaziduhu Moho. (2019). Penegakan hukum di Indonesia menurut aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. *Jurnal Warta*, 59.
- Joko Sriwidodo. (2019). *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Lestari, R. D. (2020). Perlindungan hukum perempuan pelaku aborsi dari korban perkosaan terhadap ancaman tindak pidana aborsi. *MAGISTRA Law Review*, 1(1). <https://doi.org/10.35973/malrev.v1i01.1406>
- Mulyana, A. (2017). Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak akibat tindak pidana abortus provocatus criminalis. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 1(2). <https://doi.org/10.25072/jwy.v1i2.132>

- Soeroso, R. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Baidi, R., & Mulyana, A. (2024). Peran hakim memperkokoh integritas peradilan sebagai benteng penegakan hukum dan keadaban publik. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia (JHMJ)*, 10(1). <https://doi.org/10.35194/jhmj.v10i1.4171>
- Sagung, D. S. P., & Sagung, P. M. E. P. (2024). Pertanggungjawaban tindakan aborsi yang dilakukan pelaku: Perspektif hukum kesehatan. *Jurnal MH Udayanan*, 13(4). <https://doi.org/10.24843/JMHU.2024.v13.i04.p11>
- Saifullah, M. (2011). Aborsi dan resikonya bagi perempuan. *Jurnal Sosial Humaniora*, 4(1). <https://doi.org/10.12962/j24433527.v4i1.636>
- Soekanto, S. (2013). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Soge, P. (2009). Legalisasi aborsi di Indonesia perspektif perbandingan hukum pidana: Antara common law system dan civil law system. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 16(4). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss4.art4>
- Wisnumurti, dkk. (2021). Tindak pidana aborsi oleh wanita remaja hamil diluar nikah ditinjau dari KUHP dan UU Kesehatan. *Jurnal Kertha Wicara*, 10(3).
- Zamroni, J. K. (2022). Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana aborsi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Studi pada Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Bar). *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 3(4). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i2.9549>